



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Jalan Menur Nomor 31 Telephon (031) 5967387 Fax. (031) 5967390
SURABAYA (60285)

SURAT - IJIN

Nomor : 503 /243/ 436.7.4 / 2020

TENTANG ;

**PEMBUANGAN SAMPAH SECARA LANGSUNG DI LOKASI PEMBUANGAN AKHIR
MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 10 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan.
 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Pengolahan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.
 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 10 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014.
 4. Surat Sdr. dr.Sudjarno, Sp.M (K) Direktur RS. Mata Undaan Surabaya, Tanggal 10 Januari 2020 perihal permohonan perpanjangan surat ijin pembuangan sampah di LPA Benowo Surabaya.
 5. Berita Acara Hasil Pendataan di Lapangan oleh Petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya tanggal 16 Januari 2020.

**KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA
MEMBERIKAN IZIN**

- Kepada** :
Nama : Sdr. dr. SUDJARNO, Sp. M (K)
Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan Surabaya
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17 -19 Surabaya
Untuk : Membuang sampah yang berasal dari **RS. Mata Undaan Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya** ke Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Benowo, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilarang membuang sampah yang dapat membahayakan lingkungan atau mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan lingkungan (limbah bahan berbahaya dan beracun/B3 Infeksius Waste/Medis dan diwajibkan agar dikelola sendiri sesuai ketentuan yang berlaku, apabila melanggar sksn dikenakan sanksi administrasi berupa Uang Paksa atau Pencabutan Ijin pembuangan sampah.
 - b. Sampah lebih dari 1 M3 per hari harus dibuang langsung ke TPA dan Armada pengangkutan sampah diusahakan sendiri oleh pihak perusahaan , apabila dibuang di TPS akan dikenakan sanksi admistratif berupa Uang Paksa atau Pencabutan ijin pembuangan sampah.
 - c. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah harus layak jalan serta dilengkapi dengan terpal penutup, sehingga sampah tidak tercecer di jalan.
 - d. Jadwal pelaksanaan pembuangan sampah ke TPA mulai pukul 06:00 s/d. pukul 17:00 WIB.
 - e. Atas penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan, hasil penimbangan jumlah Tonase akan dievaluasi secara periodik dan dipungut Retribusi yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - f. Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan dan selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKRD / Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan menjadi tanggung jawab Perusahaan.
 - g. Surat Ijin ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya, terhitung mulai tanggal **16 Januari 2020 s/d 15 Januari 2021**.
 - h. Surat Ijin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada Tanggal : 23 Januari 2020



IF. CHALID BUHARI
Pembina Utama Muda
NIP. 196512031993021001